

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797 /Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah. Dengan mengadili sendiri:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian;
3. Menyatakan harta bersama:
 - 3.1. Dalam perkawinan Terlawan II dengan Terlawan I:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00941/Puseurjaya, Surat Ukur Nomor 00141/Puseurjaya/2012/tanggal 20 April 2012 seluas 120 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3270/Karang Mulya, Surat Ukur Nomor 1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012 seluas 492 meter persegi atas nama Britania Gusti Putria;
 - c. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01328/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
 - d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang,

- Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01977/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas 4.455 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Cokrodingratan, Surat Ukur Nomor 00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
 - f. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara Nomor 8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, seluas 126 meter persegi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor 00000875 tanggal 4 September 2014, atas nama Teti Puspitasari;
 - g. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Terlawan I dan Terlawan II yang ada di PT. Bumi Kemulyaan Bagas Putra berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Darmawan, S.H., M.M., M.kn.
 - h. (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka AGH300012498, Nomor Mesin 2AR-H558587 atas nama J. Supriyanto;
- 3.2. Dalam perkawinan Terlawan II dengan Pelawan:
- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Kawarang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1640/Pinayungan, Surat Ukur 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
 - b. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal

Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01328/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;

4. Menghukum Terlawan I untuk mengembalikan/menyerahkan harta dalam poin 3.2 (huruf a dan b) dan atau nilai harga objek tersebut secara utuh kepada Pelawan;
 5. Menolak perlawanan Pelawan selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pelawan sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).